



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

ANALISIS MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH TERHADAP MINUMAN FERMENTASI MINAS DI KECAMATAN SINJAI UTARA *MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH ANALYSIS OF MINAS FERMENTED BEVERAGE IN NORTH SINJAI DISTRICT*

Amirullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
amirullahsyaiuddin9@gmail.com

Abd Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abdul Wahid Haddade

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
wahid.haddade@uin-alauddin.ac.id

Keywords:	ABSTRACT
Maqāṣid al-sharī'ah; ḥalālān ṭayyiban; fermented beverage; ethanol content; MUI fatwa	<i>This article examines the legal status of Minas, a fermented beverage made from cassava tape in North Sinjai District, through the framework of maqāṣid al-sharī'ah and the criterion of ḥalālān ṭayyiban. It addresses a gap in the scholarship, which is divided between laboratory reports that measure ethanol content without drawing legal consequences and normative fiqh studies of khamr detached from actual production practices. The study employs qualitative field research and combines maqāṣid-based, theological-normative, juridical-shar'ī, and sociological approaches. Data from observation and semi-structured interviews with ten informants — producers, religious figures, and consumers — are triangulated with two published laboratory studies, classical fiqh literature, and Fatwa Number 10 of 2018 of the Indonesian Ulema Council. The findings reveal a marked divergence in the laboratory evidence: one study reports ethanol content below the 0.5 per cent threshold, whereas a more recent study at an accredited public health laboratory reports averages of 1.5 to 1.9 per cent, threefold the fatwa threshold. The article argues that the legal status of Minas attaches not to the product's name but to its condition when consumed, and proposes a three-tier ruling: permissibility for production controlled and verified below the threshold, suspicion (syubhat) for products whose ethanol content is unknown or that display continued fermentation, and prohibition for products reaching or exceeding the threshold or proven to be intoxicating. The study contributes by demonstrating that maqāṣid al-sharī'ah can function as an operational instrument for assessing legal objects whose properties change over time, not merely as normative discourse.</i>
Kata kunci:	ABSTRAK
Maqāṣid al-syarī'ah; ḥalālān ṭayyiban; minuman fermentasi; kadar etanol; Fatwa MUI	<i>Artikel ini mengkaji status hukum Minas, minuman fermentasi berbahan tape singkong yang diproduksi di Kecamatan Sinjai Utara, melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah dan kriteria ḥalālān ṭayyiban. Kajian ini menjawab kesenjangan penelitian terdahulu yang terbelah antara laporan laboratorium yang mengukur kadar etanol tanpa menarik konsekuensi hukum dan kajian fikih normatif tentang khamar yang terlepas dari praktik</i>



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

produksi faktual. Dengan penelitian lapangan kualitatif yang memadukan pendekatan *maqāṣidī*, teologis-normatif, yuridis-syar'ī, dan sosiologis, penelitian ini bertumpu pada observasi dan wawancara semiterstruktur terhadap sepuluh informan — produsen, tokoh agama, dan konsumen — yang ditriangulasi dengan dua penelitian laboratorium terpublikasi, literatur fikih klasik, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018. Temuan menunjukkan perbedaan tajam pada bukti laboratorium: satu penelitian melaporkan kadar etanol di bawah ambang 0,5 persen, sedangkan penelitian yang lebih baru pada laboratorium kesehatan terakreditasi melaporkan rerata 1,5 hingga 1,9 persen, yakni tiga kali lipat melampaui ambang fatwa. Artikel ini berargumen bahwa status hukum Minas tidak melekat pada namanya, melainkan pada kondisi produk saat dikonsumsi, dan merumuskan hukum bertingkat: kebolehan bagi produksi terkendali dan terverifikasi, syubhat bagi produk yang menunjukkan fermentasi lanjutan, serta keharaman bagi produk yang melampaui ambang atau terbukti memabukkan. Kontribusinya terletak pada pembuktian bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai instrumen operasional bagi objek hukum yang dinamis, bukan sekadar wacana normatif.

Diterima: 10 Juli 2026; Direvisi: 20 Juli 2026; Disetujui: 26 Agustus 2026; Tersedia online: 28 Agustus 2026

How to cite: Amirullah, Abd Rauf Muhammad Amin, Abdul Wahid Haddade, "Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Minuman Fermentasi Minas di Kecamatan Sinjai Utara", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 7, No. 2 (2026): 445-469. doi: 10.36701/bustanul.v7i2.3669

PENDAHULUAN

Islam menempatkan konsumsi sebagai bagian dari ibadah, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, sehingga syariat tidak hanya menetapkan batas halal dan haram tetapi juga menuntut agar yang dikonsumsi bersifat baik, aman, dan bermanfaat. Tuntutan ganda itu terangkum dalam perintah *ḥalālan ṭayyiban* pada QS al-Baqarah/2: 168 dan QS al-Mā'idah/5: 88.¹ Para mufasir menegaskan bahwa penyebutan *ṭayyib* setelah *ḥalāl* bukan pengulangan, melainkan penambahan makna: halal menunjuk kebolehan syar'ī, sedangkan *ṭayyib* menunjuk kebaikan, kebersihan, keamanan, dan kelayakan untuk dikonsumsi.² Suatu produk yang secara zat halal karenanya tetap dapat gugur kelayakannya apabila tidak memenuhi sifat *ṭayyib*.

Persoalan menjadi kompleks pada produk pangan yang karakternya tidak tetap, khususnya produk fermentasi, yang mengalami perubahan berkelanjutan akibat aktivitas mikroorganisme sehingga sifatnya saat diproduksi belum tentu sama dengan sifatnya beberapa waktu kemudian. Perubahan ini berimplikasi pada penilaian *ṭayyib* dan, pada kondisi tertentu, dapat menyentuh munculnya sifat memabukkan yang menjadi *'illah* keharaman khamar.³

Salah satu produk fermentasi lokal yang berkembang di Kabupaten Sinjai adalah minuman yang dikenal masyarakat dengan sebutan Minas, singkatan dari "Minuman

¹ Seluruh kutipan dan terjemahan ayat dalam artikel ini merujuk pada Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

² Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, juz II (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), h. 204.

³ R. Haryo Bimo Setiarto, *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya* (Jakarta: Guepedia, 2020), h. 15–28.



Khas Sinjai”. Minas umumnya dibuat dari tape singkong yang dicampur gula, telur, air kelapa, madu, susu, dan bahan tambahan lain sesuai praktik masing-masing produsen, lalu dihaluskan dan dikemas dalam botol tanpa melalui pemanasan pada sebagian besar tahapannya.⁴ Minas tidak hanya hadir sebagai produk kuliner, tetapi juga sebagai bagian dari kebiasaan sosial masyarakat pesisir Kecamatan Sinjai Utara, khususnya di kalangan nelayan yang menjadikannya bekal melaut.

Keberadaan Minas menimbulkan pandangan yang tidak seragam. Sebagian memandangnya wajar karena bahan dasarnya halal. Sebagian lain memandangnya perlu diwaspadai karena berbahan fermentasi dan pada keadaan tertentu menunjukkan tanda-tanda fermentasi lanjutan, yaitu bertambahnya tekanan gas dalam botol, meningkatnya busa, serta berubahnya rasa dan aroma menjadi lebih tajam dan menyerupai minuman bersoda — indikator yang, sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan, sejalan dengan naiknya kadar etanol pada produk fermentasi yang tidak dihentikan aktivitas mikroorganismenya. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa Minas tidak cukup dibaca sebagai fenomena kuliner, tetapi juga sebagai persoalan hukum Islam yang menuntut kajian ilmiah yang menautkan data faktual dengan penalaran normatif.

Persoalan penelitian ini karena itu tidak terletak pada keberadaan Minas sebagai minuman khas daerah, melainkan pada belum tersedianya kajian yang menilai praktik produksi, penyimpanan, dan konsumsinya melalui kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dengan menempatkan *ṭayyib* sebagai kriteria komplementer yang harus terpenuhi bersama kehalalan. Penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan pada basis data Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan Moraref dengan kata kunci “Minas”, “minuman khas Sinjai”, “kadar etanol fermentasi”, “fikih minuman fermentasi”, “Fatwa MUI alkohol”, dan “maqāṣid al-syarī‘ah pangan” memperlihatkan bahwa kajian yang tersedia cenderung berhenti pada dua kutub yang tidak bertemu: kajian laboratorik yang mengukur kandungan tanpa menarik implikasi hukumnya, atau kajian normatif yang membahas khamar secara umum tanpa berpijak pada praktik faktual di lapangan. Penelusuran ini tentu terbatas pada basis data tersebut dan pada literatur berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris yang dapat diakses penulis, sehingga pernyataan mengenai kesenjangan ini dikemukakan sebagai hasil pemetaan yang terbatas, bukan sebagai klaim bahwa persoalan ini sama sekali belum pernah diteliti oleh siapa pun.

Pada kasus Minas, data laboratorium yang tersedia justru saling berselisih tajam: satu penelitian melaporkan kadar etanol jauh di bawah ambang fatwa, sementara penelitian lain yang lebih mutakhir melaporkan kadar berkali lipat melampauinya. Perselisihan inilah pintu masuk artikel ini, sebab ia menuntut penilaian yang tidak dapat diselesaikan dengan satu penetapan hukum tunggal.

Masalah pokok penelitian ini adalah bagaimana *maqāṣid al-syarī‘ah* memandang praktik produksi dan konsumsi Minas di Kecamatan Sinjai Utara, yang dijabarkan ke dalam tiga submasalah: praktik produksi dan konsumsinya beserta kedudukan temuan laboratorium mengenai kadar etanolnya; pandangan tokoh agama, produsen, dan

⁴ Rahmawati, Musfirah, Nurul Ni'ma Azis, dan Andi Asri Yustika Rifada, “Penetapan Kadar Alkohol pada Minas (Minuman Khas Sinjai) yang Diperjualbelikan di Kota Sinjai,” *Jurnal Medika: Media Ilmiah Analisis Kesehatan* 4, no. 2 (Desember 2019): 18, <https://jurnal.poltekmu.ac.id/index.php/medika/article/view/169>.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

masyarakat; serta analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap keseluruhan praktik tersebut. Tujuannya mendeskripsikan praktik tersebut, menganalisis pandangan para pemangku kepentingan, dan merumuskan penilaian hukum berdasarkan tujuan-tujuan syariat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dipilih karena Minas diproduksi dan diperjualbelikan luas di kawasan pesisir Kelurahan Lappa dan sekitar tempat pelelangan ikan. Digunakan empat pendekatan yang saling melengkapi: *maqāṣidī* sebagai pendekatan utama, teologis-normatif untuk mengkaji dalil, yuridis-syar'ī untuk menganalisis kaidah dan fatwa, serta sosiologis untuk memahami praktik dan persepsi masyarakat.

Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara semiterstruktur yang dilaksanakan pada Juli hingga Agustus 2026 terhadap sepuluh informan. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan langsung atas objek yang diteliti.⁵ Kriteria yang digunakan berbeda menurut kelompok. Produsen dan penjual dipilih dengan syarat telah memproduksi atau menjual Minas sekurang-kurangnya dua tahun dan bersedia menjelaskan bahan serta proses produksinya. Tokoh agama dipilih dengan syarat memiliki kedudukan keagamaan formal di Kabupaten Sinjai sehingga pandangannya memiliki daya rujuk bagi masyarakat. Konsumen dipilih dengan syarat pernah mengonsumsi Minas secara berulang, dengan mengutamakan kelompok nelayan yang merupakan konsumen terbesar berdasarkan hasil observasi awal.

Jumlah sepuluh informan tidak ditetapkan di muka, melainkan merupakan titik henti ketika wawancara tambahan tidak lagi memunculkan tema baru, yaitu kejenuhan data (*data saturation*).⁶ Kejenuhan tercapai pada informan keempat untuk kelompok produsen serta pada informan ketiga untuk kelompok tokoh agama dan kelompok konsumen. Wawancara berlangsung antara empat puluh hingga sembilan puluh menit, direkam atas izin informan, ditranskripsi verbatim, kemudian dikodekan secara tematik. Perlu dicatat bahwa jumlah tersebut memadai untuk memetakan pandangan dan praktik, tetapi tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik atas seluruh produsen Minas di Kabupaten Sinjai. Data sekunder dihimpun dari Al-Qur'an dan tafsirnya, kitab hadis, kitab fikih dan ushul fikih, fatwa Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan, serta artikel jurnal, termasuk dua laporan penelitian laboratorium mengenai kadar etanol Minas yang menjadi rujukan pokok pada bagian kedua pembahasan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, dilengkapi *member check* dan diskusi akademik. Analisis dilakukan dalam empat tahap berurutan: identifikasi fakta, penilaian pada tataran produk melalui kriteria halal dan *tayyib*, analisis normatif untuk menguji ada atau tidaknya *'illah* keharaman, dan evaluasi *maqāṣidī* terhadap lima tujuan syariat.

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 224–225.

⁶ Greg Guest, Arwen Bunce, dan Laura Johnson, "How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability," *Field Methods* 18, no. 1 (2006): 59–82, <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>.



Sejumlah penelitian terdahulu menyentuh sebagian aspek kajian ini. Pertama, Rahmawati, Musfirah, Nurul Ni'ma Azis, dan Andi Asri Yustika Rifada mengukur kadar etanol sepuluh sampel Minas di Kota Sinjai dengan metode alkalimetri dan memperoleh rerata 0,1338 hingga 0,2940 persen, tetapi tidak menarik konsekuensi hukum Islam dari temuannya.⁷

Kedua, penelitian Rudy Hartono dan kawan-kawan menguji enam belas sampel Minas dari dua penjual di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai, yang diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada 4–9 Mei 2023. Hasilnya jauh berbeda: rerata kadar etanol berkisar antara 1,5 persen hingga 1,9 persen, dengan sampel tertinggi mencapai 2,4 persen, sehingga para penelitiannya menggolongkan Minas sebagai minuman beralkohol golongan A. Penelitian tersebut berorientasi pada pengaruh penambahan susu terhadap penurunan kadar etanol dan tidak membahas dimensi hukum Islamnya sama sekali.⁸ Kedua penelitian inilah yang menjadi pijakan empiris utama artikel ini, dan justru pertentangan hasil keduanya yang belum pernah dibaca secara hukum Islam.

Ketiga, Hafidatul Hasanah, Akyunul Jannah, dan Ahmad Ghanaim Fasya menunjukkan kenaikan kadar etanol tape singkong seiring lamanya fermentasi. Kajian ini relevan karena tape singkong adalah bahan dasar Minas, tetapi ia menguji bahan, bukan produk akhir pada berbagai umur simpan.⁹ Keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol menyediakan ambang kuantitatif 0,5 persen sebagai pembeda kategori, tetapi bersifat normatif umum dan tidak menyentuh kasus lokal.¹⁰ Kelima, kajian fikih Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa dasar keharaman khamar terletak pada sifat *iskār*, bukan pada bahan bakunya, namun pembahasannya bersifat umum dan tidak berpijak pada kasus konkret.¹¹

Keenam, sejumlah kajian memadukan perspektif fikih dan sains dalam penetapan kadar alkohol serta menyoroti keragaman ambang antarfatwa, yaitu 0 persen, 0,01 persen, 0,5 persen, dan 1 persen; pembahasannya bersifat umum dan tidak diterapkan pada produk lokal dengan data lapangan.¹² Ketujuh, kajian fikih halal di Indonesia membahas kedudukan Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 dalam sistem jaminan produk halal, tetapi menempatkannya sebagai objek kajian kebijakan, bukan sebagai instrumen yang diuji pada kasus produk fermentasi lokal.

⁷ Rahmawati dkk., "Penetapan Kadar Alkohol pada Minas," h. 20–22.

⁸ Rudy Hartono, Yaumil Fachni Tandjungbulu, Alfin Resya Virgiawan, Rahman, Zulfian Armah, dan Kirani B, "Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Khas Sinjai Berdasarkan Penambahan Susu dan Tanpa Susu," *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar* 19, no. 1 (Juni 2024): 67–69, <https://doi.org/10.32382/medkes.v19i1.742>.

⁹ Hafidatul Hasanah, Akyunul Jannah, dan Ahmad Ghanaim Fasya, "Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kadar Alkohol Tape Singkong (*Manihot utilissima* Pohl)," *Alchemy: Journal of Chemistry* 2, no. 1 (2012): 68–79, <https://doi.org/10.18860/al.v0i0.2294>.

¹⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol* (Jakarta: MUI, 2018), ketentuan hukum angka 1 dan 3.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 5517–5525.

¹² Lihat misalnya Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim dkk., "Principles Regarding the Use of Alcohol in Products from the Islamic Perspective," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 7 (2018): 1128–1136.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Berdasarkan pemetaan tersebut, kebaruan artikel ini terletak pada tiga hal. Pertama, ia menautkan data laboratorium yang selama ini berdiri sendiri dengan penalaran fikih dan *maqāṣid al-syarī'ah*, termasuk membaca secara hukum perselisihan hasil antarpemelitian. Kedua, ia menempatkan kriteria *ṭayyib* sebagai kriteria komplementer yang harus terpenuhi bersama kehalalan, bukan sekadar pelengkap etis. Hubungan keduanya bukan hubungan sederajat yang dapat saling menggantikan, melainkan hubungan bertahap dan saling melengkapi: kehalalan merupakan syarat yang mendahului dan menentukan boleh atau tidaknya sesuatu dikonsumsi, sedangkan *ṭayyib* merupakan syarat lanjutan yang menentukan layak atau tidaknya sesuatu yang telah halal itu dikonsumsi pada kondisi tertentu. Produk yang tidak halal tidak menjadi boleh karena bersifat *ṭayyib*, sedangkan produk yang halal dapat gugur kelayakannya apabila kehilangan sifat *ṭayyib*. Ketiga, ia memperlakukan Minas sebagai objek hukum yang karakternya berubah menurut kondisi, sehingga menuntut penilaian bertingkat alih-alih kesimpulan hukum tunggal.

PEMBAHASAN

A. Batas Penggunaan Istilah

Karena artikel ini bergerak di antara tiga ranah berkosakata sendiri — kimia, regulasi, dan fikih — batas penggunaan istilah perlu ditetapkan agar tidak terjadi pencampuran kategori. *Etanol* (C_2H_5OH) digunakan untuk menyebut senyawa kimia yang terukur dalam pengujian laboratorium, dan inilah istilah yang dipakai dalam seluruh prosa penulis ketika merujuk hasil pengukuran. *Alkohol* digunakan hanya ketika mengikuti nomenklatur sumber yang dikutip, judul artikel rujukan, atau rumusan regulasi dan fatwa, sebab secara kimiawi istilah ini mencakup golongan senyawa yang lebih luas daripada etanol. *Minuman beralkohol* adalah kategori regulatif menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang penggolongan A, B, dan C-nya ditentukan oleh rentang kadar etanol dan tidak dengan sendirinya membawa akibat hukum syar'i. *Minuman fermentasi* adalah kategori teknologi pangan yang menunjuk cara produksi, bukan status hukum maupun kadar. Adapun *khamar* adalah kategori fikih yang ditentukan oleh terpenuhinya sifat memabukkan (*iskār*), bukan oleh terdeteksinya etanol. Konsekuensinya, produk dapat tergolong minuman fermentasi dan mengandung etanol tanpa serta-merta tergolong khamar, dan penggolongan regulatif sebagai minuman beralkohol tidak identik dengan penetapan hukum haram.

B. Praktik Produksi dan Konsumsi Minas di Kecamatan Sinjai Utara

Penelitian ini melibatkan sepuluh informan yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori dengan kode P untuk produsen dan penjual, T untuk tokoh agama, serta K untuk konsumen. Profil dan kedudukan masing-masing informan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Profil dan Kategori Informan

Kode	Informan	Kategori dan Kedudukan	Bentuk Data
P-1	Mansur	Produsen, pemilik usaha Minasku	Wawancara verbatim
P-2	Ardi	Produsen dan penjual, kawasan pelelangan ikan	Wawancara verbatim
P-3	Mansur A.	Produsen awal Minas	Wawancara verbatim



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Kode	Informan	Kategori dan Kedudukan	Bentuk Data
P-4	Hj. Yuli	Produsen dan penjual, kawasan pelelangan ikan	Wawancara verbal
T-1	H. Muhammad Nasrun, S.Ag.	Imam Masjid Agung Nujumul Ittihad	Wawancara verbal
T-2	Ustaz M. Shaleh Kurdi, M.Pd., Gr.	Ketua DPD Wahdah Islamiyah Sinjai	Wawancara verbal
T-3	KH. Fadhlullah Marzuki, M.Pd.	Ketua I MUI Kabupaten Sinjai	Wawancara verbal
K-1	Rafdi	Konsumen sesekali	Wawancara verbal
K-2	Rijal	Konsumen dan nelayan	Wawancara verbal
K-3	Rian	Konsumen dan nelayan	Wawancara verbal

Minas dikenal sebagai singkatan dari “Minuman Khas Sinjai”, yang pada mulanya disebut Irex.¹³ Informan P-1 menuturkan telah mengenal minuman ini sekitar tiga puluh tahun dan memproduksi sendiri lebih dari sepuluh tahun, dengan produsen pelopor di kawasan Bongki yang pada masa ramai disebut mampu menjual lebih dari seribu botol sehari.

Bahan utama Minas adalah tape singkong yang dicampur gula, telur, dan perasa, dihaluskan dengan blender dan disaring sebelum dikemas. Ciri terpenting prosesnya, dan yang paling menentukan secara hukum, adalah minimnya pemanasan: sebagian besar bahan tidak direbus sehingga aktivitas fermentatif tape tetap berlangsung setelah produk dikemas.¹⁴ Kapasitas produksi bervariasi dari sekitar 130 botol kecil per baskom pada usaha mikro hingga lebih dari seribu botol per hari pada produsen pelopor.

Dua bahan tambahan memperoleh perhatian khusus, yaitu minuman serbuk energi dan pemanis bubuk yang disebut “sari manis”. Informan P-1 mengakui minuman serbuk energi terdapat dalam resep lama yang ia terima tetapi ia hilangkan karena dinilai kurang baik bagi kesehatan, dan menduga sebagian produsen lain masih menggunakannya. Dugaan itu belum diverifikasi kepada produsen lain, sehingga penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa Minas pada umumnya mengandung bahan tersebut.¹⁵ Identitas kimiawi dan takaran “sari manis” pun belum diverifikasi.

Karena berbahan tape yang telah terfermentasi dan diproduksi tanpa pemanasan memadai, Minas tergolong produk yang masih mengalami fermentasi lanjutan setelah dikemas. Informan P-1 menjelaskan bahwa tingkat kematangan tape sangat menentukan: tape yang terlalu matang menghasilkan fermentasi lebih kuat sehingga tekanan gas bertambah dan botol berisiko mengembang atau meletus. Ia pernah membuang lebih dari seratus botol karena kekhawatiran itu. Seluruh keterangan mengenai penyimpanan mengarah pada pentingnya rantai dingin: Minas tidak menggunakan pengawet, menurun mutunya pada suhu ruang, dan dapat bertahan sekitar dua bulan bila disimpan beku.

Dari sisi konsumsi, Minas diminum lintas kalangan dengan nelayan (K-2, K-3) sebagai konsumen penting yang menjadikannya bekal melaut. Tujuan konsumsi berkisar pada kesegaran, penambah tenaga, dan penghangat badan — seluruhnya pengalaman subjektif informan, bukan kesimpulan medis. Tidak ditemukan laporan mabuk pada takaran lazim; keluhan yang muncul berupa pusing bila diminum banyak sekaligus serta

¹³ Rahmawati dkk., “Penetapan Kadar Alkohol pada Minas,” h. 18; dan Mansur (P-1), wawancara oleh penulis, Sinjai Utara, 26 Juli 2026.

¹⁴ Mansur (P-1), wawancara, 26 Juli 2026.

¹⁵ Mansur (P-1), wawancara, 26 Juli 2026.



gangguan pencernaan pada sebagian produk yang telah menurun mutunya. Kekhawatiran mengenai efek memabukkan justru diarahkan pada racikan tambahan yang menurut cerita yang didengar informan P-2 kadang dilakukan konsumen setelah pembelian, bukan pada Minas sebagaimana dibuat produsen.

Kelima tema yang terhimpun dari seluruh transkrip beserta sebarannya disajikan pada Tabel 2. Sebaran ini memperlihatkan bahwa tema-tema tersebut tidak berasal dari satu informan melainkan muncul berulang lintas kelompok, meskipun dengan penekanan berbeda: produsen pada bahan dan legalitas, konsumen pada fungsi dan pengalaman, dan tokoh agama pada kehalalan serta moderasi.

Tabel 2. Tema Hasil Wawancara dan Sebarannya pada Kelompok Informan

Tema	Produsen (P-1-P-4)	Tokoh Agama (T-1-T-3)	Konsumen (K-1-K-3)	Kutipan Representatif
Minas diterima sebagai produk khas daerah	P-1, P-2, P-3, P-4	T-2, T-3	K-1, K-2, K-3	"Saya menyukai produk ini karena dengannya saya dapat berbagi kepada orang lain." (P-1)
Bahan dan proses harus terjamin	P-1, P-2, P-4	T-1, T-2, T-3	—	"Ada bahan dalam resep lama yang saya hilangkan karena kurang baik bagi kesehatan." (P-1)
Campuran memabukkan wajib dihindari	P-1, P-2	T-2, T-3	K-2, K-3	Minas tidak boleh dicampur bahan yang mendatangkan mudarat (T-2)
Konsumsi tidak boleh berlebihan	P-1	T-1, T-2, T-3	K-1, K-2, K-3	"Meskipun terasa enak, konsumen harus membatasi jumlah konsumsinya." (P-1)
Kondisi produk perlu diperhatikan	P-1, P-2, P-4	T-1	K-1, K-2, K-3	"Minas sebaiknya langsung dihabiskan setelah dibuka." (P-1)

Tanda hubung pada Tabel 2 menunjukkan tema tersebut tidak muncul eksplisit pada kelompok yang bersangkutan, bukan bahwa mereka menolaknya. Perlu dicatat bahwa keterangan teknis mengenai proses produksi terutama bersumber dari P-1, satu-satunya informan yang bersedia menjelaskan tahapannya secara rinci, sedangkan P-2 sampai P-4 lebih banyak menyangkut skala usaha, penyimpanan, dan penjualan. Ketidakmerataan ini merupakan keterbatasan, sehingga uraian teknis di sini tidak diperlakukan sebagai gambaran seluruh produsen Minas.

Dari sisi legalitas, salah satu usaha yang diteliti telah memiliki izin usaha dan sertifikat halal melalui pemeriksaan yang menelusuri seluruh bahan dan tahapan, termasuk ragi pembuat tape. Namun izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan belum diperoleh karena persyaratan kelayakan sarana produksi sulit dipenuhi usaha mikro, dan belum tersedia standar produksi yang seragam bagi seluruh produsen Minas menyangkut bahan tambahan, takaran pemanis, serta kelayakan sarana. Ketiadaan standar inilah yang, sebagaimana akan tampak pada bagian berikut, menjadi salah satu penjelasan yang paling mungkin berdasarkan data yang tersedia bagi keragaman kadar etanol antarproduk.



C. Kadar Etanol Minas dalam Temuan Laboratorium dan Kedudukannya terhadap Ambang Fatwa

Bagian ini merupakan penajaman terpenting dari kajian ini. Selama ini, diskusi mengenai Minas di tengah masyarakat berlangsung tanpa memperhitungkan bahwa telah tersedia dua penelitian laboratorium terpublikasi yang mengukur kadar etanolnya, dan bahwa kedua penelitian itu menghasilkan angka yang berselisih tajam serta berimplikasi hukum yang berlawanan. Menempatkan temuan tersebut sebagai bahan kajian pustaka yang dianalisis secara hukum, bukan sekadar disebut sepintas, merupakan keharusan metodologis apabila penilaian hukum hendak berpijak pada bukti.

Penelitian Rahmawati dan kawan-kawan pada 2019 menguji sepuluh sampel Minas yang diperjualbelikan di Kota Sinjai dengan metode alkalimetri, yaitu titrasi asam-basa menggunakan larutan natrium hidroksida 0,1 N dengan indikator fenolftalein. Hasilnya berupa rerata kadar etanol 0,1338 persen, 0,1758 persen, 0,1835 persen, 0,1804 persen, 0,1628 persen, 0,2069 persen, 0,1447 persen, 0,1369 persen, 0,2940 persen, dan 0,1804 persen, dengan kadar tertinggi pada sampel kesembilan sebesar 0,2940 persen.¹⁶ Seluruh angka tersebut berada di bawah ambang 0,5 persen yang ditetapkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018.

Penelitian Rudy Hartono dan kawan-kawan pada 2024 menempuh jalan berbeda. Enam belas sampel diambil dari dua penjual di Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai, dan diperiksa di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada 4 hingga 9 Mei 2023. Hasilnya menunjukkan rerata kadar etanol pada penjual A sebesar 1,6 persen untuk Minas tanpa susu dan 1,5 persen untuk Minas dengan penambahan susu, sedangkan pada penjual B sebesar 1,9 persen tanpa susu dan 1,7 persen dengan susu. Kadar sampel tertinggi mencapai 2,4 persen dan terendah 1,2 persen. Atas dasar itu para penelitiannya menggolongkan Minas, baik dengan maupun tanpa susu, sebagai minuman beralkohol golongan A yang menurut ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kadar etanol satu sampai lima persen.¹⁷

Tabel 3. Perbandingan Temuan Laboratorium mengenai Kadar Etanol Minas

Aspek Pembanding	Rahmawati dkk. (2019)	Hartono dkk. (2024)	Catatan
Lokasi pengambilan sampel	Kota Sinjai (tempat pelelangan ikan)	Kelurahan Lappa, Kabupaten Sinjai	Berbeda titik, sebagian beririsan
Desain penarikan sampel	Tidak dinyatakan secara eksplisit	<i>Purposive sampling</i> , 2 penjual	Keterbandingan terbatas
Jumlah sampel	10 sampel	16 sampel (8 per penjual)	Keduanya berskala kecil
Waktu pengambilan	4–30 April 2019	4–9 Mei 2023	Selisih empat tahun
Jarak produksi ke pengujian	Tidak dilaporkan	Tidak dilaporkan	Keterbatasan kedua sumber
Kondisi penyimpanan dan pengiriman	Tidak dilaporkan	Dilaporkan sulit dikendalikan; diakui sebagai keterbatasan	Hanya satu sumber melaporkan
Metode analisis	Alkalimetri (titrasi NaOH 0,1 N, indikator PP)	Destilasi dilanjutkan penetapan bobot jenis secara gravimetri (piknometer)	Perbedaan prinsip pengukuran

¹⁶ Rahmawati dkk., “Penetapan Kadar Alkohol pada Minas,” h. 20.

¹⁷ Hartono dkk., “Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Khas Sinjai,” h. 67 dan 69.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Aspek Pembanding	Rahmawati dkk. (2019)	Hartono dkk. (2024)	Catatan
Tempat pengujian	Laboratorium kimia dan toksikologi klinik Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar	Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar	Berbeda tingkat rujukan
Rentang hasil	0,1338%–0,2940%	1,2%–2,4%	Selisih sekitar sepuluh kali lipat
Rerata	0,18%	1,5%–1,9%	Berseberangan terhadap ambang 0,5%
Kedudukan menurut Fatwa MUI No. 10/2018	Di bawah ambang	Melampaui ambang	Konsekuensi hukum berlawanan

Tabel 3 memperlihatkan bahwa kedua penelitian tidak dirancang untuk saling membandingkan, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya dapat diperbandingkan. Tiga barisnya sengaja diisi keterangan “tidak dilaporkan”, yaitu desain penarikan sampel pada penelitian 2019 serta jarak produksi ke pengujian pada keduanya — padahal justru variabel itulah yang paling menentukan pada produk yang masih berfermentasi. Selisih hampir sepuluh kali lipat itu karena itu menuntut penjelasan metodologis sebelum konsekuensi hukumnya ditarik, dengan sekurang-kurangnya empat kemungkinan penyebab. Pertama, perbedaan metode analisis. Alkalimetri pada dasarnya merupakan metode titrasi asam-basa yang mengukur kandungan asam dalam sampel dan hanya secara tidak langsung dikonversikan menjadi kadar etanol; metode ini kurang spesifik untuk penetapan etanol dibandingkan pemisahan melalui destilasi yang dilanjutkan penetapan bobot jenis atau kromatografi, sebagaimana lazim dilakukan pada laboratorium kesehatan rujukan.¹⁸ Kedua, perbedaan sampel: produsen, resep, takaran ragi, dan tingkat kematangan tape tidak seragam antarprodusen, dan penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ragi yang digunakan, semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan.¹⁹ Ketiga, perbedaan jarak waktu antara produksi dan pengujian, yang pada produk yang masih berfermentasi berpengaruh langsung terhadap kadar. Keempat, perbedaan kondisi suhu selama pengiriman sampel, yang diakui sendiri sebagai keterbatasan oleh penelitian tahun 2024.

Perlu dicatat satu kekeliruan rujukan normatif yang berulang dalam literatur mengenai Minas. Penelitian 2019 menyatakan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2016 menetapkan batas kandungan alkohol tidak lebih dari 0,01 persen, lalu menyimpulkan seluruh sampel melampauinya. Rujukan itu kurang tepat, sebab angka tersebut merupakan batas maksimum kandungan metanol, bukan etanol; penelitian 2024 menyebutkannya lebih cermat sebagai batas metanol dalam satuan volume per volume.²⁰ Kejernihan pada titik ini penting agar penilaian hukum tidak dibangun di atas premis

¹⁸ Perbandingan prinsip metode dijelaskan dalam Hartono dkk., “Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Khas Sinjai,” h. 68, yang menguraikan pemisahan etanol melalui destilasi dan penetapan kadar melalui analisis gravimetri dengan piknometer.

¹⁹ Zainal Berlian, Fitratul Aini, dan Rina Ulandari, “Uji Kadar Alkohol pada Tapai Ketan Putih dan Singkong melalui Fermentasi dengan Dosis Ragi yang Berbeda,” *Jurnal Biota* 2, no. 1 (2016): 106–111, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/biota/article/view/538>.

²⁰ Bandingkan Rahmawati dkk., “Penetapan Kadar Alkohol pada Minas,” h. 19 dan 21, dengan Hartono dkk., “Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Khas Sinjai,” h. 66.



regulatif yang keliru, dan agar ambang yang digunakan dalam kajian fikih tetap ambang 0,5 persen sebagaimana ditetapkan fatwa.

Dengan mempertimbangkan keempat kemungkinan penyebab tersebut, data yang tersedia tetap mengarah pada satu implikasi yang perlu dikemukakan secara terukur. Data yang lebih mutakhir, yang dikerjakan pada laboratorium kesehatan pemerintah dengan metode yang lebih spesifik untuk penetapan etanol dan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi, menunjukkan bahwa sampel Minas yang diuji di Kelurahan Lappa mengandung etanol pada kisaran satu hingga dua persen lebih, yakni tiga sampai empat kali ambang 0,5 persen pada nilai reratanya. Sejauh temuan tersebut mewakili produk yang beredar — suatu hal yang masih memerlukan verifikasi melalui pengujian dengan kerangka penarikan sampel yang lebih luas dan metode yang seragam — maka menurut ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 angka kedua, produk pada kondisi tersebut termasuk minuman beralkohol kategori khamar yang dihukumi haram, sedikit maupun banyak. Kesimpulan ini karena itu bersifat bersyarat pada kondisi produk yang terukur, bukan berlaku umum atas Minas sebagai jenis produk.

Penelitian ini karena itu tidak menyimpulkan bahwa Minas secara umum halal, dan tidak pula bahwa Minas secara umum haram. Tiga pernyataan yang didukung data adalah bahwa hasil pengujian memperlihatkan variasi kadar etanol antarpemeriksaan dan antarsampel, bahwa sebagian produk yang diuji berada di atas ambang fatwa, dan bahwa tanpa pengendalian proses serta pengujian berkala konsumen tidak memiliki dasar untuk mengetahui pada golongan mana produk yang ia beli berada. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dianalisis melalui kerangka *ṭayyib, sadd al-ẓarī'ah*, dan hukum bertingkat pada bagian-bagian berikut.

Variasi antarpemeriksaan dan antarsampel tersebut belum cukup untuk membuktikan ketidakstabilan kadar etanol secara temporal pada satu produk yang sama; pembuktian demikian menuntut penelitian longitudinal yang belum tersedia. Perbedaan itu dapat bersumber dari produsen, formula, takaran ragi, kematangan tape, waktu produksi, penyimpanan, maupun metode analisis. Adapun kemungkinan kenaikan kadar seiring waktu merupakan inferensi teoretis dari sifat fermentasi, bukan temuan yang telah diuji pada Minas.

Sebagai catatan pelengkap, kajian atas bahan dasar mendasari inferensi teoretis tersebut, meskipun ia menguji bahan dan bukan produk akhir. Hasanah dan kawan-kawan menunjukkan kadar etanol tape singkong meningkat dari sekitar 0,844 persen pada 24 jam menjadi 2,182 persen pada 48 jam dan 4,904 persen pada 72 jam.²¹ Karena tape singkong adalah bahan utama Minas dan produksinya tidak menghentikan aktivitas mikroorganisme, kadar etanol produk akhir bergantung pada kematangan tape serta lama dan suhu penyimpanan. Keterangan P-1 mengenai risiko botol mengembang pada tape terlalu matang merupakan konfirmasi lapangan atas mekanisme yang sama.

D. Analisis 'Illah: Iskār, Kadar Etanol, dan Kedudukan Ambang 0,5 Persen

Setelah data faktual terbentang, penilaian hukum harus dikembalikan kepada dasar normatifnya. Hukum asal dalam persoalan makanan dan minuman adalah kebolehan

²¹ Hasanah, Jannah, dan Fasya, "Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kadar Alkohol Tape Singkong," h. 68–79.



sampai ada dalil atau *'illah* yang mengubahnya, sesuai kaidah *al-aṣl fī al-asyyā' al-ibāḥah*.²² Bahan penyusun Minas — tape singkong, gula, telur, dan perasa — pada dasarnya halal, sehingga titik awal analisis menempatkannya pada wilayah kebolehan, bukan pada praduga haram. Namun kebolehan asal itu dibatasi oleh dalil khusus, sifat membahayakan, dan unsur memabukkan.

Batas yang paling tegas dalam soal minuman adalah larangan khamar pada QS al-Mā'idah/5: 90–91, yang sekaligus menyingkap alasannya: merusak kesadaran, menimbulkan permusuhan, dan menghalangi zikir serta salat. Rasulullah saw. menetapkan kaidah umum:

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap yang memabukkan termasuk khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram.”²³ Dalam riwayat lain ditegaskan pula bahwa sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram.²⁴ Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa *'illah* keharaman bukan nama, bentuk, atau bahan dasar minuman, melainkan sifat yang ditimbulkannya, yaitu *al-iskār*. Al-Nawawī menjelaskan bahwa hadis pertama menjadi dalil berlakunya pengharaman pada seluruh minuman memabukkan, dari bahan apa pun asalnya.²⁵

Persoalannya, sifat memabukkan merupakan kategori kualitatif, sedangkan data yang tersedia bersifat kuantitatif. Menjembatannya menuntut pembedaan empat hal yang kerap dicampuradukkan. *Pertama*, keberadaan etanol, yaitu terdeteksinya senyawa tersebut pada produk. Ini fakta kimiawi yang tidak membawa akibat hukum apa pun, sebab etanol terbentuk secara alami pada banyak bahan pangan. *Kedua*, kadar etanol, yaitu konsentrasi senyawa itu dalam produk, yang menentukan kedudukan produk terhadap ambang regulatif dan fatwa. *Ketiga*, dosis yang terkonsumsi, yaitu hasil perkalian kadar dengan volume yang diminum, yang menentukan jumlah etanol yang benar-benar masuk ke tubuh. *Keempat*, efek memabukkan, yaitu gangguan kesadaran yang timbul, yang bergantung pada dosis terkonsumsi, kecepatan konsumsi, berat badan, serta toleransi individual.²⁶

Konsekuensinya tegas: kadar etanol tidak dengan sendirinya membuktikan produk memabukkan, sebab yang menentukan efek adalah dosis terkonsumsi. Minuman berkadar dua persen yang diminum satu botol kecil menghasilkan dosis jauh berbeda dari yang diminum beberapa liter. Data laboratorium karena itu tidak dapat langsung dijadikan bukti terpenuhinya *'illah iskār*; ia hanya menunjukkan kedudukan produk terhadap

²² Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 60.

²³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz III, Kitāb al-Asyribah (Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 1587, hadis nomor 2003.

²⁴ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'aṣ, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Asyribah, Bāb Mā Askara Kaṣīruhu fa-Qalīluhu Ḥarām, hadis nomor 3681; dinilai hasan oleh al-Tirmizī.

²⁵ Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, juz XIII (Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 152–153.

²⁶ Laura E. Nagy, “A Biochemical Model of Alcohol Metabolism and Its Health Consequences,” dalam *Comprehensive Physiology*, ed. Ronald Terjung (Hoboken: Wiley, 2015), h. 205–210; bandingkan Laurence L. Brunton, Randa Hilal-Dandan, dan Björn C. Knollmann, ed., *Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, ed. ke-13 (New York: McGraw-Hill, 2018), bab tentang etanol.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

ambang normatif fatwa. Kekeliruan pada titik ini melahirkan dua kesalahan yang sama besarnya. Kesalahan pertama adalah menyimpulkan kehalalan semata dari ketiadaan laporan mabuk; kesalahan kedua adalah menyimpulkan keharaman semata dari terdeteksinya etanol. Keduanya sama-sama melompati jarak antara data dan norma.

Terhadap kesalahan pertama, ketiadaan laporan mabuk tidak membuktikan Minas bukan *muskir*. Yang dibuktikan data lapangan hanyalah bahwa pada takaran lazim — satu botol kecil sekali minum — efek memabukkan tidak muncul. Kaidah *mā askara kasīruhu fa qalīluhu ḥarām* justru dirumuskan untuk keadaan semacam ini: penilaian tidak diletakkan pada takaran kecil yang biasa dikonsumsi, melainkan pada potensi memabukkan pada jumlah banyak. Minuman berkadar etanol satu hingga dua persen berada pada kisaran yang, apabila diminum dalam volume besar sehingga dosis terkonsumsinya menjadi tinggi, secara farmakologis dapat menimbulkan gangguan kesadaran. Perlu ditegaskan bahwa pernyataan ini merupakan inferensi dari prinsip farmakologi umum mengenai hubungan dosis dan efek, bukan hasil pengujian terhadap konsumsi Minas itu sendiri, sebab penelitian semacam itu belum tersedia. Yang dapat disimpulkan karena itu bukanlah bahwa Minas terbukti memabukkan, melainkan bahwa argumen “tidak ada yang mabuk” pada takaran lazim tidak cukup untuk menyingkirkan potensi *iskār* pada takaran besar, sehingga ia tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar kehalalan.

Al-Māwardī menjelaskan perbedaan ulama mengenai batasan mabuk: menurut Abū Ḥanīfah, hilangnya akal sehingga tidak dapat membedakan langit dan bumi; menurut Syafi‘iyah, bicara tidak karuan dan jalan sempoyongan.²⁷ Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penilaian *iskār* pada individu bergantung pada dosis, sehingga penentuan status minuman memerlukan ukuran objektif pada produk, dan ukuran itulah yang disediakan ambang kuantitatif dalam fatwa.

Terhadap kesalahan kedua, perlu ditegaskan pula bahwa terdeteksinya etanol tidak dengan sendirinya berarti khamar. Etanol terbentuk secara alami dalam banyak bahan pangan, dan Fatwa Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah menegaskan bahwa alkohol tidaklah sama dengan khamar serta terdapat pada banyak bahan makanan dan minuman dengan kadar yang berbeda-beda.²⁸ Karena itu diperlukan garis pemisah yang dapat dioperasikan. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 menyediakan garis tersebut dengan menetapkan bahwa minuman beralkohol yang masuk kategori khamar adalah minuman yang mengandung etanol minimal 0,5 persen, yang hukumnya najis dan haram baik sedikit maupun banyak; sedangkan produk minuman hasil fermentasi yang mengandung etanol kurang dari 0,5 persen dihukumi halal apabila secara medis tidak membahayakan.

Kedudukan angka 0,5 persen perlu ditetapkan secara cermat agar tidak disalahpahami. Angka tersebut bukan batas yang ditetapkan secara langsung oleh nas, sebab tidak ada satu pun ayat maupun hadis yang menyebut kadar tertentu. Nas menetapkan ‘illah yang bersifat kualitatif, yaitu *iskār*. Angka 0,5 persen adalah standar

²⁷ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 462.

²⁸ *Fatāwā Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah*, juz VIII, h. 413, sebagaimana dikutip dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018*, bagian “Memperhatikan” angka 6.



normatif yang ditetapkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui ijtihad kolektif, yang berfungsi sebagai penanda operasional (proxy) bagi 'illah tersebut agar dapat diterapkan secara seragam dalam sistem sertifikasi halal. Dengan kata lain, ia adalah *mazinnah*, yaitu ukuran lahir yang mudah diperiksa dan diduga kuat berhimpit dengan 'illah yang sebenarnya, bukan 'illah itu sendiri. Kedudukan semacam ini dikenal dalam ushul fikih, sebagaimana penetapan batas usia atau jarak tempuh yang menggantikan sifat yang sulit diukur langsung.²⁹

Sebagai ijtihad, penetapan angka tersebut memiliki dasar pertimbangan yang dijelaskan dalam fatwa itu sendiri, yaitu penelitian yang menunjukkan bahwa perasan buah yang didiamkan dalam wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mengandung etanol rata-rata sekitar 0,5 persen, dengan perasan anggur 0,76 persen, perasan apel 0,32 persen, dan perasan kurma 0,33 persen.³⁰ Pertimbangan itu bertaut dengan riwayat tentang *nabīz* yang diminum Rasulullah saw. hingga hari ketiga dan dibuang apabila masih tersisa, yang oleh al-Syaukānī dipahami sebagai indikasi bahwa setelah tiga hari rendaman itu diduga kuat telah berubah menjadi memabukkan.³¹ Dengan demikian, angka tersebut merupakan perumusan kuantitatif atas kadar yang secara alamiah terbentuk pada bahan halal, sehingga tidak dipilih secara sewenang-wenang; namun ia tetap berkedudukan sebagai hasil ijtihad yang terbuka bagi peninjauan, bukan sebagai ketetapan nas. Konsekuensi metodologisnya, penelitian ini menggunakan angka 0,5 persen sebagai rujukan normatif yang berlaku di Indonesia dan sebagai penanda operasional bagi 'illah, bukan sebagai pembuktian bahwa produk pada kadar tersebut pasti memabukkan.

Pembahasan *nabīz* memberikan landasan metodologis yang lebih jauh lagi. Al-Nawawī menjelaskan bahwa rendaman kismis atau kurma yang belum berubah menjadi memabukkan adalah suci, boleh diminum dan diperjualbelikan berdasarkan ijmā, dan menurut mazhab Syafi'i serta jumhur tetap boleh diminum selama belum menjadi memabukkan meskipun lebih dari tiga hari, sedangkan Imam Ahmad berpendapat tidak boleh setelah tiga hari.³² Para ulama karena itu tidak menghukumi *nabīz* secara tunggal, melainkan menurut fasenya: halal pada awalnya, dan mengikuti hukum khamar apabila telah menguat, berbuih, beraroma tajam, dan memabukkan.

Kesamaan struktural antara *nabīz* dan Minas jelas: keduanya berbahan halal, melalui fermentasi, berubah karakter seiring waktu, dan pada keduanya ulama menempatkan indikator lahir sebagai penanda perubahan status. Indikator klasik untuk *nabīz* — menguat, berbuih, beraroma tajam — bersesuaian dengan indikator yang dilaporkan informan untuk Minas yang tidak segar. Penilaian bertingkat yang diajukan artikel ini karena itu bukan metode baru, melainkan penerapan pola penalaran yang telah mapan dalam fikih *asyribah* pada objek baru.

Sebaliknya, konsep *istihālah* tidak tepat digunakan pada kasus ini. *Istihālah* adalah perubahan zat yang menghilangkan sifat terlarang, sebagaimana khamar yang berubah

²⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), h. 646–650.

³⁰ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018*, bagian “Memperhatikan” angka 9.

³¹ Muḥammad ibn ‘Alī al-Syaukānī, *Nail al-Awṭār*, jilid III (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1993), h. 183.

³² Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), h. 565.



menjadi cuka sehingga menjadi suci dan halal.³³ Adapun perubahan pada Minas bergerak ke arah sebaliknya, yaitu ke arah kemungkinan munculnya sifat terlarang. Kerangka yang tepat karena itu bukan *istihālah*, melainkan kemunculan '*illah* disertai penerapan *sadd al-zarī'ah*', sesuai kaidah bahwa hukum berputar bersama '*illah*-nya, ada dan tiadanya'.³⁴

Dengan perbedaan tersebut, penetapan terpenuhinya '*illah* ditempuh melalui dua jalur yang berbeda kekuatannya. Jalur pertama, pembuktian langsung melalui timbulnya gangguan kesadaran sebagaimana batasan mabuk yang dirumuskan ulama; pada jalur ini '*illah* terpenuhi secara pasti, dan penelitian ini tidak menemukan kasus demikian pada takaran lazim. Jalur kedua, melalui penanda operasional berupa ambang 0,5 persen; yang terpenuhi di sini bukan pembuktian *iskār* melainkan terlampauinya batas normatif yang diposisikan sebagai penanda bagi '*illah*. Perbedaan kekuatan kedua jalur dinyatakan agar kesimpulan tidak tampak lebih pasti daripada dasarnya.

Atas dasar itu, kesimpulan bagian ini dirumuskan sebagai berikut. Apabila kadar etanol suatu produk Minas terverifikasi berada di bawah 0,5 persen dan produk tersebut tidak membahayakan secara medis, maka tidak terdapat dasar untuk menyatakan '*illah* keharaman terpenuhi, dan hukum kembali kepada kebolehan asal. Apabila kadarnya mencapai atau melampaui 0,5 persen, maka menurut ketentuan fatwa yang berlaku di Indonesia produk itu digolongkan sebagai khamar dan berlaku keharaman, sedikit maupun banyak. Penggolongan pada keadaan kedua ini bersandar pada penanda normatif fatwa, bukan pada pembuktian empiris bahwa produk tersebut memabukkan. Data laboratorium tahun 2024 menempatkan sampel Minas yang diuji pada kelompok kedua, sedangkan data tahun 2019 menempatkannya pada kelompok pertama. Karena kedua data itu sama-sama tersedia dan sama-sama terpublikasi, penilaian yang bertanggung jawab tidak dapat memilih salah satunya secara selektif, melainkan harus merumuskan hukum yang bertingkat sesuai kondisi produk yang dinilai serta mewajibkan verifikasi sebagai syarat.

E. Penilaian *Ḥalālan Ṭayyiban* atas Praktik Minas

Sejalan dengan hubungan komplementer yang telah dijelaskan, kriteria *ṭayyib* berfungsi sebagai saringan kedua setelah kehalalan zat, dengan cakupan lima unsur: keamanan, kebersihan, kemanfaatan, kelayakan, dan kejelasan. Unsur terakhir relevan khusus bagi produk fermentasi, sebab produk yang komposisinya berubah setelah diproduksi menimbulkan ketidakjelasan yang mengurangi terpenuhinya *ṭayyib*, terlepas dari apakah ia telah membahayakan.

Penilaian *ṭayyib* atas praktik Minas menghasilkan gambaran yang tidak seragam. Pada unsur kebersihan, sebagian praktik menunjukkan kesungguhan: botol baru bersegel, penyaringan adonan, dan penekanan pada rantai dingin. Pada unsur keamanan, terdapat dua persoalan teramat: risiko botol mengembang dan meletus akibat tekanan gas, serta keluhan gangguan pencernaan pada sebagian produk yang menurun mutunya. Pada unsur kejelasan, persoalannya paling berat: identitas dan takaran pemanis tidak diketahui

³³ Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, juz IX (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), h. 159–161; bandingkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018*, ketentuan keempat angka 3.

³⁴ Al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz I, h. 651–655.



konsumen, tanggal produksi dan petunjuk penyimpanan tidak selalu tercantum, dan kadar etanol tidak diketahui oleh siapa pun dalam rantai perdagangan.

Kedudukan *ṭayyib* perlu ditegaskan agar tidak dipahami sebagai anjuran etis tanpa konsekuensi hukum: unsur keamanan dan kebersihan menjabarkan *ḥifẓ al-naḥs*; unsur kejelasan menjabarkan *ḥifẓ al-māl* sekaligus *ḥifẓ al-dīn*; sedangkan kelayakan berkaitan dengan kaidah *al-darar yuzāl*.³⁵ Ketika produk kehilangan sifat *ṭayyib*, yang terjadi bukan berkurangnya keutamaan, melainkan terancamnya tujuan syariat yang dilindungi.

Fatwa MUI Nomor 10 Tahun 2018 sendiri tidak berhenti pada kriteria kuantitatif, sebab ketentuan halal bagi produk fermentasi di bawah 0,5 persen disertai syarat “apabila secara medis tidak membahayakan” — pintu masuk pertimbangan *ṭayyib* ke dalam fatwa itu. Konsekuensinya, produk berkadar di bawah ambang pun belum otomatis memenuhi tuntutan syariat apabila diproduksi pada sarana tidak layak, dikemas tanpa informasi, atau diedarkan tanpa rantai dingin.

Di sinilah tampak kesenjangan antara jaminan kehalalan administratif dan jaminan mutu faktual. Sertifikasi halal memeriksa bahan dan proses pada saat pengajuan, sedangkan kondisi produk saat sampai kepada konsumen bergantung pada penanganan sepanjang rantai distribusi, dan pada produk yang karakternya berubah setelah produksi kesenjangan ini melebar. Kerangka *ṭayyib* menuntut jaminan pada saat produk dikonsumsi, dan tuntutan itulah yang belum terpenuhi oleh mekanisme mana pun yang berjalan saat ini.

F. Analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah* terhadap Praktik Produksi dan Konsumsi Minas

Kerangka bagian ini bertumpu pada rumusan al-Ghazālī bahwa tujuan syariat adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;³⁶ pada sistematisasi al-Syāṭibī melalui tingkatan *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*;³⁷ pada perluasan Ibn ‘Āsyūr ke dimensi sosial dan peradaban;³⁸ serta pada pendekatan sistem Jasser Auda yang memandang hukum Islam sebagai sistem terbuka.³⁹ Atas dasar itu, *maqāṣid al-syarī‘ah* diposisikan sebagai kerangka evaluatif yang dioperasionalkan melalui prosedur yang dapat ditelusuri, bukan sebagai pelengkap teoretis. Prosedur tersebut ditempuh dalam enam langkah berurutan: (1) identifikasi temuan empiris, yaitu praktik yang terhimpun dari observasi, wawancara, dan data laboratorium; (2) penilaian *maṣlaḥah* atau *maḥsadah*, yaitu penentuan apakah suatu praktik menopang atau mengancam kepentingan yang dilindungi syariat; (3) penempatan pada dimensi *maqāṣid*, yaitu pada salah satu dari lima tujuan; (4) penentuan tingkat *maqāṣid*, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājīyyāt*, atau *taḥsīniyyāt*; (5) penimbangan ketika *maṣlaḥah* dan *maḥsadah* berbenturan melalui *tarjīḥ* dengan kaidah

³⁵ Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1989), h. 165–166.

³⁶ Abū Ḥamid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), h. 174 dan 286–287.

³⁷ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī‘ah*, juz II (al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), h. 8–12.

³⁸ Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah* (Tunis: Dār Saḥnūn, 2007), h. 183–190.

³⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 45–55.



prioritas; dan (6) penarikan implikasi hukum. Indikator yang digunakan pada langkah ketiga ditetapkan sebagai berikut: suatu temuan ditempatkan pada *hifz al-dīn* apabila menyangkut kepatuhan pada ketentuan halal dan kejujuran dalam muamalah; pada *hifz al-nafs* apabila menyangkut keselamatan fisik dan kesehatan; pada *hifz al-‘aql* apabila menyangkut potensi gangguan kesadaran; pada *hifz al-māl* apabila menyangkut nilai ekonomi dan keabsahan transaksi; serta pada *hifz al-nasl* apabila menyangkut dampak lintas generasi. Penempatan ini merupakan konstruksi analitis penulis berdasarkan indikator tersebut, dan sebuah temuan dapat menyentuh lebih dari satu dimensi sekaligus.

Pada tataran *hifz al-dīn*, perlindungan agama ditinjau dari kepatuhan pada ketentuan halal dan kejujuran dalam muamalah. Sebagian produsen telah menempuh sertifikasi halal dan menunda pemasangan label sebelum kehalalannya dapat dipertanggungjawabkan. Namun penjagaan itu belum merata, dan yang lebih mendasar, sertifikasi yang ada tidak disertai pengujian kadar etanol produk akhir secara berkala — padahal variabel itulah yang menentukan status produk menurut fatwa. Terdapat kesenjangan antara jaminan formal dan jaminan substantif yang menuntut perbaikan mekanisme, bukan sekadar perluasan cakupan sertifikasi.

Pada tataran *hifz al-nafs*, terdapat praktik yang mendukung sekaligus mengancam. Yang mendukung meliputi pemilihan bahan yang dinilai sehat, penghilangan bahan yang dianggap kurang baik, kemasan baru, serta kesediaan P-1 membuang lebih dari seratus botol yang ia ragukan keamanannya — keputusan yang secara *maqāṣidī* mengutamakan keselamatan jiwa di atas keuntungan. Yang mengancam meliputi risiko botol meletus, keluhan pusing dan gangguan pencernaan, serta ketidakjelasan takaran pemanis. Kaidah *al-darar yuzāl* menuntut agar potensi bahaya tersebut dihilangkan atau dikendalikan secara proporsional dan berbasis bukti.

Pada tataran *hifz al-‘aql*, terletak inti persoalan. Larangan khamar secara *maqāṣidī* bertujuan menjaga akal dari kerusakan, sehingga pertanyaan pokoknya adalah apakah Minas mengancam fungsi akal. Data lapangan menunjukkan tidak adanya laporan mabuk pada takaran lazim, tetapi sebagaimana telah diuraikan, ketiadaan laporan itu tidak membuktikan ketiadaan potensi memabukkan pada takaran besar. Data laboratorium tahun 2024 justru menunjukkan kadar yang setara dengan minuman beralkohol golongan A. Karena itu, penilaian berbasis data yang tersedia menempatkan *hifz al-‘aql* pada kasus Minas bukan sebagai tujuan yang aman terpelihara, melainkan sebagai tujuan yang berada dalam risiko nyata dan menuntut pengendalian, terlebih ketika ditambah kemungkinan pencampuran racikan lain oleh sebagian konsumen setelah pembelian.

Pada tataran *hifz al-māl*, perlindungan harta ditinjau dari kemaslahatan ekonomi dan keabsahan transaksi. Dari sisi ekonomi, nilai Minas nyata: produksi rutin yang habis terjual, penyerapan tenaga kerja mikro, dan fungsinya sebagai produk khas daerah yang menopang ekonomi pesisir. Kemaslahatan ini tidak boleh diabaikan dalam penimbangan. Dari sisi keabsahan transaksi, terdapat persoalan yang perlu ditimbang secara cermat, sebab tidak setiap ketidaktahuan atas mutu barang berakibat pada keabsahan akad. Fikih muamalah membedakan sekurang-kurangnya tiga hal. *Jahālāh* adalah ketidaktahuan atas sifat objek akad; ia baru merusak akad apabila menyangkut sifat yang menjadi tujuan pokok transaksi dan mencapai kadar yang menimbulkan perselisihan. *Gharar* adalah ketidakpastian yang menyentuh wujud, penyerahan, atau sifat pokok objek akad, dan yang dilarang adalah *gharar kaṣīr*, bukan *gharar yasīr* yang sulit dihindari dalam



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

transaksi sehari-hari.⁴⁰ Adapun *tadlīs* adalah menyembunyikan cacat atau manipulasi informasi yang disertai unsur kesengajaan, sehingga ia menuntut pembuktian atas niat pelaku, bukan sekadar tidak tersampainya informasi.

Diukur dengan perbedaan itu, ketidaktahuan konsumen atas kadar etanol dan komposisi tambahan tergolong *jahālah* atas sifat objek akad; karena sifat tersebut menyentuh kelayakan konsumsi dan status halal, ia tidak dapat digolongkan sebagai *gharar yasīr* yang dimaafkan. Namun ia belum membatalkan akad, sebab wujud, penyerahan, dan harga seluruhnya jelas. Adapun *tadlīs* tidak dapat dinyatakan terjadi berdasarkan data penelitian ini, sebab tidak ditemukan bukti bahwa produsen dengan sengaja menyembunyikan kadar atau komposisi; yang ditemukan adalah bahwa informasi tersebut memang tidak dimiliki oleh siapa pun dalam rantai perdagangan, termasuk oleh produsen sendiri. Karena itu, persoalan pada tataran *hifẓ al-māl* lebih tepat dirumuskan sebagai kekurangan pada pemenuhan hak konsumen atas informasi dan sebagai peluang terjadinya *tadlīs* apabila kelak ada pihak yang menyembunyikan mutu, bukan sebagai *tadlīs* yang telah terbukti.

Pada tataran *hifẓ al-nasl*, yang dipahami secara lebih luas sebagai perlindungan generasi (*himāyah al-jīl*), dasar empiris yang tersedia perlu dinyatakan secara terbatas. Data yang diperoleh penelitian ini pada dimensi ini bersumber dari satu informan, yaitu P-1, yang menerangkan bahwa Minas dikonsumsi orang dewasa maupun anak-anak dan mengingatkan agar tidak diberikan kepada anak dalam keadaan perut kosong, serta menuturkan bahwa produknya pernah dipasarkan di lingkungan sebuah pesantren dan diminati para santri, meskipun kerja sama itu tidak berlanjut karena tidak ada pihak yang menangani penyimpanan dan penjualan di lokasi. Penelitian ini tidak melakukan pengukuran atas proporsi konsumen anak, tidak mewawancarai konsumen berusia anak, dan tidak memverifikasi pemasaran tersebut kepada pihak pesantren. Karena itu, analisis pada dimensi ini dibatasi pada apa yang ditopang keterangan tersebut dan tidak dikembangkan menjadi klaim mengenai pola konsumsi anak secara umum.

Dalam batas itu, yang dapat dinyatakan adalah bahwa Minas berada dalam jangkauan konsumsi anak dan bahwa produsen sendiri memandang perlu kehati-hatian. Karena anak terbatas dalam menilai risiko, kehati-hatian itu secara *maqāṣidī* wajar diarahkan pada pembatasan pemasaran kepada anak dan peran orang tua, terlebih pada produk yang kadarnya tidak diketahui. Penilaian lebih jauh mengenai dampak pembiasaan usia dini memerlukan penelitian tersendiri.

Tabel 5. Matriks Penilaian *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap Praktik Minas

Tujuan Syariat	Maṣlaḥah yang Ditemukan	Mafsadah yang Terindikasi	Arah Penanganan
<i>Hifẓ al-dīn</i>	Sertifikasi halal ditempuh; kesadaran pertanggungjawaban ukhrawi produsen	Sertifikasi belum merata; tidak ada pengujian kadar berkala pasca-sertifikasi	Sertifikasi menyeluruh disertai kewajiban uji kadar
<i>Hifẓ al-naḥs</i>	Pemilihan bahan sehat; kemasan baru; rantai dingin; produk ragu dibuang	Botol meletus; keluhan pusing dan pencernaan; pemanis tak jelas	Standar bahan, sarana, dan penyimpanan; edukasi konsumsi
<i>Hifẓ al-'aql</i>	Tidak ada laporan mabuk pada takaran lazim	Kadar etanol sebagian sampel melampaui ambang fatwa; risiko pencampuran racikan	Pengendalian proses; larangan pencampuran; verifikasi kadar

⁴⁰ Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, juz IV, h. 435–437.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Tujuan Syariat	Maṣlaḥah yang Ditemukan	Mafsadah yang Terindikasi	Arah Penanganan
<i>Ḥifẓ al-māl</i>	Nilai ekonomi nyata bagi usaha mikro dan ekonomi pesisir	Gharar pada objek akad; mutu tidak terinformasikan	Keterbukaan komposisi, kadar, dan tanggal produksi
<i>Ḥifẓ al-nasl</i>	Produsen memandang perlu kehati-hatian pada konsumsi anak (P-1)	Minas berada dalam jangkauan konsumsi anak; kadar etanol tidak diketahui	Pembatasan pemasaran kepada anak; peran orang tua

Ditinjau dari tingkatannya, konsumsi Minas sebagai penyegar dan penambah tenaga berada pada tingkat *ḥājiyyāt* hingga *taḥsīniyyāt*, sedangkan perlindungan akal dan jiwa berada pada *darūriyyāt*, sehingga kaidah menuntut yang terakhir didahulukan. Namun pelarangan menyeluruh baru ditempuh apabila kemudaratannya tidak dapat dipisahkan dari praktiknya. Pada kasus Minas kemudaratannya itu justru dapat dipisahkan, sebab berpangkal pada kematangan tape, penyimpanan, takaran pemanis, dan ketiadaan pengujian — seluruhnya variabel proses yang dapat dikendalikan.

Hal ini sejalan dengan fikih prioritas: apabila suatu praktik mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, ditempuh jalan yang mempertahankan manfaat sambil menghilangkan sebab kemudaratannya sebelum menempuh pelarangan menyeluruh. Penyelesaian yang sesuai *maqāṣid* karena itu berupa penataan proses, bukan penghapusan produk maupun pembiaran praktik.

G. *Sadd al-Ẓarī'ah*, *Maṣlaḥah Mursalah*, dan Status Hukum Bertingkat

Sadd al-ẓarī'ah berarti menutup jalan yang pada asalnya mubah tetapi dapat mengantarkan kepada kerusakan. Al-Qarāfī menjelaskan bahwa *ẓarī'ah* adalah sesuatu yang secara lahir dapat mengantarkan kepada tujuan tertentu, sehingga apabila tujuan itu haram maka sarana yang kuat mengantarkan kepadanya perlu ditutup.⁴¹ Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa menutup sarana menuju keharaman merupakan bagian dari kesempurnaan syariat, sebab tidak selaras dengan hikmahnya apabila syariat melarang suatu kerusakan tetapi membiarkan sarana yang jelas mengantarkan kepadanya.⁴²

Penerapannya pada kasus Minas bersifat proporsional sesuai kekuatan hubungan antara sarana dan *mafsadah*. Praktik yang perlu dikendalikan meliputi: penggunaan tape yang terlalu matang, pengedaran dan penyimpanan tanpa rantai dingin, penggunaan pemanis dan bahan tambahan yang tidak jelas identitas dan takarannya, pencampuran racikan memabukkan oleh sebagian konsumen, pemasaran kepada anak-anak, serta — yang paling menentukan — pengedaran produk tanpa pengujian kadar etanol. Yang dibatasi adalah praktik-praktik tersebut, bukan keberadaan Minas sebagai produk khas daerah.

Adapun penataan praktik yang bersifat membangun dianalisis melalui kerangka *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak ditegaskan diakui maupun ditolak oleh nas tetapi selaras dengan semangat syariat.⁴³ Atas dasar itu dapat dibenarkan dan bahkan dianjurkan sejumlah pengaturan yang tidak memiliki dalil khusus namun

⁴¹ Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, juz II (Beirut: 'Ālam al-Kutub, t.th.), h. 32–33.

⁴² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 147–171.

⁴³ Al-Ghazālī, *al-Mustashfā*, juz I, h. 174.



menopang tujuan syariat, yaitu penyusunan standar bahan dan komposisi, pengendalian tingkat kematangan tape, pengujian kadar etanol secara berkala pada laboratorium terakreditasi, sertifikasi halal menyeluruh, pencantuman komposisi, tanggal produksi, dan petunjuk penyimpanan pada label, penggunaan kemasan sekali minum, serta edukasi konsumsi wajar. Seluruh usulan tersebut berada dalam ranah tata kelola dan pengawasan, yaitu bidang yang dapat dinilai dengan perangkat fikih dan kebijakan. Adapun perbaikan yang bersifat rekayasa proses produksi tidak dikemukakan dalam artikel ini, sebab penilaiannya menuntut pengujian laboratorium dan eksperimen teknologi pangan yang berada di luar rancangan dan kompetensi penelitian ini. Rangkaian ini bukan beban tambahan yang mematikan usaha, melainkan justru jalan yang memungkinkan usaha Minas bertahan secara sah menurut syariat dan regulasi.

Sebelum status hukum dirumuskan, kedudukan kategori *syubhat* perlu dijelaskan dasarnya. Rujukan pokoknya adalah hadis Nu'mān ibn Basyīr bahwa yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, sedangkan di antara keduanya terdapat perkara-perkara *musytabihāt* yang tidak diketahui oleh banyak orang, dan siapa yang menjaga diri darinya berarti telah membersihkan agama dan kehormatannya.⁴⁴ Berdasarkan hadis ini, ulama menempatkan *syubhat* bukan sebagai hukum kelima yang berdiri sendiri, melainkan sebagai keadaan ketika status sesuatu tidak dapat dipastikan, sehingga yang dituntut adalah kehati-hatian (*iḥtiyāt*).⁴⁵

Tiga penegasan karena itu diperlukan. *Pertama*, penggunaan istilah *syubhat* dalam artikel ini merupakan konstruksi analitis penulis untuk menamai keadaan ketika kadar etanol suatu produk tidak diketahui, bukan pengutipan atas fatwa yang menetapkan Minas sebagai *syubhat*. *Kedua*, ketidaktahuan atas kadar tidak identik dengan *syubhat* dalam pengertian hukum apabila yang dimaksud adalah keraguan antara dua dalil; yang terjadi di sini adalah ketidakpastian pada tataran fakta (*syubhat fī al-maḥall*), yaitu ketidakjelasan mengenai kondisi objek, bukan ketidakjelasan mengenai ketentuan hukumnya. *Ketiga*, konsekuensi dari keadaan ini bukanlah keharaman, melainkan tuntutan *iḥtiyāt* dan tindakan pencegahan berupa penundaan konsumsi dan pengedaran sampai kondisi produk dapat diverifikasi. Perlu pula dibedakan bahwa indikator berupa gas, busa, tekanan, serta perubahan rasa dan aroma merupakan indikator perubahan mutu dan petunjuk berlangsungnya fermentasi lanjutan, bukan bukti terpenuhinya *'illah* keharaman; nilainya terletak pada fungsinya sebagai penanda bahwa produk telah berubah dari kondisi saat diproduksi, sehingga kepastian yang sebelumnya ada menjadi hilang.

Berdasarkan seluruh analisis, status hukum Minas dirumuskan dalam tiga tingkat yang tidak boleh dicampur. Tingkat pertama, Minas yang diproduksi dari bahan halal dengan tingkat kematangan tape terkendali, disimpan dalam rantai dingin, tidak menunjukkan tanda fermentasi lanjutan, dan yang kadar etanolnya terverifikasi berada di bawah 0,5 persen serta secara medis tidak membahayakan. Pada tingkat ini Minas berada pada hukum asal kebolehan dan memenuhi tuntutan *ḥalālān ṭayyiban*. Tingkat kedua, Minas yang kadarnya tidak diketahui atau yang telah menunjukkan tanda fermentasi

⁴⁴ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Musāqāh, hadis nomor 1599; Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, hadis nomor 52 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H).

⁴⁵ Al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, juz XI, h. 27–28.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

lanjutan berupa gas, busa, tekanan berlebih, atau perubahan rasa dan aroma. Pada tingkat ini Minas tidak lagi terjamin sebagai *ṭayyib* dan menempati status syubhat; larangan mengedarkan dan mengonsumsinya ditegakkan atas dasar *ḍarar* dan ketidakjelasan komposisi, bukan atas dasar khamar. Tingkat ketiga, Minas yang kadar etanolnya terverifikasi mencapai atau melampaui 0,5 persen sebagaimana ditemukan pada sebagian sampel yang telah diuji, atau yang terbukti memabukkan. Pada tingkat ini berlaku hukum haram dan berlaku pula kaidah *mā askara kaṣīruhu fa qalīluhu ḥarām*.

Adapun pencampuran racikan oleh sebagian konsumen sengaja tidak dimasukkan sebagai kondisi pada ketiga tingkat tersebut. Informasi ini bersumber dari cerita yang didengar seorang informan, bukan pengamatan langsung maupun wawancara terhadap pelakunya, sedangkan komposisi dan efeknya tidak diketahui; menjadikannya dasar penetapan hukum akan bertentangan dengan pengakuan penelitian ini atas keterbatasan datanya. Yang dapat dinyatakan hanyalah pernyataan bersyarat: apabila kelak terbukti suatu produk dicampur bahan memabukkan, keharaman berlaku atas campuran itu karena *'illah*-nya terpenuhi pada bahan yang ditambahkan, bukan pada Minas sebagaimana diproduksi. Dalam kerangka *sadd al-ẓarī'ah*, praktik ini tetap relevan sebagai objek pencegahan, bukan fakta yang mendasari penetapan hukum.

Tabel 6. Status Hukum Bertingkat Minas Berdasarkan Kondisi Produk

Tingkat	Kondisi Produk	Dasar Penilaian	Status Hukum
Pertama	Bahan halal, tape terkendali, rantai dingin terjaga, kadar terverifikasi < 0,5%, tidak membahayakan	Al-aṣl fī al-asyyā' al-ibāḥah; Fatwa MUI No. 10/2018 ketentuan ketiga angka 3	Boleh dan memenuhi ḥalālān ṭayyibān
Kedua	Kadar tidak diketahui atau tampak indikator fermentasi lanjutan: gas, busa, tekanan, perubahan rasa dan aroma	Hadis Nu'mān ibn Basyīr tentang musytabihāt; al-ḍarar yuzāl; sadd al-ẓarī'ah	Belum dapat dipastikan; menuntut iḥtiyāt dan verifikasi. Bukan penetapan haram
Ketiga	Kadar etanol terverifikasi ≥ 0,5% atau terbukti memabukkan	Fatwa MUI No. 10/2018 ketentuan kedua angka 1; mā askara kaṣīruhu fa qalīluhu ḥarām	Haram, sedikit maupun banyak

Kedudukan perumusan tiga tingkat ini perlu dinyatakan secara tegas. Ia merupakan model analisis hukum yang menetapkan konsekuensi bagi masing-masing kondisi produk, bukan penetapan hukum atas seluruh Minas yang beredar. Status hukum aktual sebuah produk bergantung pada kondisi faktualnya yang dapat diverifikasi, terutama kadar etanolnya. Karena data laboratorium yang tersedia berasal dari dua penelitian berskala kecil dengan metode berbeda dan tidak dirancang untuk mewakili seluruh produsen, penelitian ini tidak berada pada posisi untuk menyatakan berapa proporsi produk yang berada pada masing-masing tingkat. Yang dapat dinyatakan adalah bahwa ketiga kondisi tersebut terbukti mungkin terjadi, dan bahwa penentuan tingkat bagi produk tertentu menuntut pengujian atas produk itu sendiri.

Perlu ditegaskan pula kepada siapa masing-masing tingkat hukum dialamatkan (*mukhāṭab*), sebab tanpa itu rumusan bertingkat dapat disalahpahami sebagai penetapan dosa atas masyarakat yang selama ini mengonsumsi Minas. *Pertama*, bagi konsumen awam yang membeli dari penjual biasa tanpa mengetahui adanya keraguan dan tanpa melihat tanda kerusakan, berlaku hukum asal kebolehan berdasarkan *istiṣhāb*, dan mereka tidak berdosa, sebab syariat tidak membebani mukalaf menyelidiki apa yang tersembunyi



selama tidak ada indikasi kuat, sesuai kaidah *lā yajibu al-bahs wa al-tafṭīsy*.⁴⁶ Kedua, bagi yang telah mengetahui adanya keraguan — misalnya melihat botol mengembung atau merasakan perubahan rasa — berlaku tuntutan *iḥtiyāt* sebagaimana anjuran hadis Nu'mān ibn Basyīr, yang berkedudukan sebagai *wara'* yang dipuji, bukan larangan yang pelanggaran berbuah dosa. Ketiga, kewajiban verifikasi kadar melekat pada pihak yang memiliki kuasa dan sarana untuk itu — produsen, penjual, lembaga sertifikasi, dan otoritas pengawas — sebab merekalah yang mampu menghilangkan ketidakjelasan tersebut. Menuntut konsumen perseorangan memastikan kadar etanol sebelum meminum berada di luar kesanggupan, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Dengan demikian, rumusan tiga tingkat ini tidak menyalahkan masyarakat Sinjai yang mengonsumsi Minas, melainkan menempatkan beban perbaikan pada pihak yang berwenang mengendalikan mutu dan menyediakan informasi. Kategori *syubhat* pada tingkat kedua adalah penanda bahwa verifikasi belum tersedia dan perlu diadakan, bukan vonis atas orang yang meminumnya dengan iktikad baik — sejalan dengan kedudukan *musytabihāt* dalam fikih yang menuntut kehati-hatian tanpa menetapkan dosa.

H. Implikasi bagi Para Pemangku Kepentingan

Implikasi terpenting temuan ini adalah bergesernya titik berat tanggung jawab hukum: apabila status Minas bergantung pada kondisi produk saat dikonsumsi, tanggung jawab terdistribusi sepanjang rantai produksi hingga konsumsi, bukan terpusat pada komposisi resep. Bentuk tanggung jawab itu perlu dibedakan. Bagi konsumen muslim, kewajiban menjauhi yang haram dan berhati-hati terhadap yang *musytabih* merupakan kewajiban syar'i yang melekat padanya sebagai *mukallaf*. Bagi produsen dan penjual muslim, di samping kewajiban syar'i untuk tidak memperdagangkan yang haram, terdapat tanggung jawab profesional dan hukum positif yang bersumber dari ketentuan keamanan pangan dan perlindungan konsumen, dan tanggung jawab jenis kedua ini berlaku terlepas dari agama pelakunya. Adapun bagi pemerintah daerah dan lembaga pengawas, yang berlaku adalah tanggung jawab kebijakan publik, yang penilaiannya tunduk pada ukuran kemaslahatan umum dan bukan pada taklif individual. Pembedaan ini penting agar rekomendasi artikel ini tidak dibaca seolah menempatkan seluruh pihak dalam kedudukan taklif yang sama.

Bagi produsen, implikasinya berupa kewajiban mengendalikan kematangan tape, memperjelas identitas dan takaran bahan tambahan, mencantumkan tanggal produksi dan petunjuk penyimpanan, serta — yang menentukan — menguji kadar etanol secara berkala pada laboratorium terakreditasi. Selama pengujian itu belum ditempuh, produsen tidak dapat menjamin kehalalan produknya menurut kriteria fatwa, betapapun bahan yang digunakannya halal.

Bagi penjual dan distributor, implikasinya berupa kedisiplinan rantai dingin, pemeriksaan kondisi fisik produk, dan penarikan produk yang telah mengembung. Bagi konsumen, berupa memilih produk yang jelas produsen dan legalitasnya, memperhatikan kondisi fisiknya, menghabiskannya setelah dibuka, tidak mencampurnya dengan bahan

⁴⁶ Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, h. 61; bandingkan al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz I, h. 100–102.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

berpotensi memabukkan, serta tidak berlebihan. Bagi orang tua, diperlukan kehati-hatian tambahan dalam memberikan produk fermentasi kepada anak.

Bagi tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sinjai, bimbingan sebaiknya menjelaskan bahwa status Minas bertingkat sesuai kondisi produk, sebab panduan yang membedakan produk terverifikasi dari yang belum lebih menolong masyarakat daripada pernyataan yang menyamaratakan.

Bagi pemerintah daerah, koperasi, dan lembaga pengawas, implikasinya berupa penyusunan standar produksi yang mencakup bahan, komposisi, kebersihan, pengemasan, dan penyimpanan, disertai fasilitasi pengujian kadar etanol yang terjangkau bagi usaha mikro. Pendampingan semacam ini merupakan wujud paling nyata *maṣlaḥah mursalah* dalam kebijakan pangan.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan batas temuannya sendiri. Empat hal masih memerlukan verifikasi lanjutan: pengujian kadar etanol secara terkontrol pada berbagai umur simpan dan suhu dengan metode seragam; identitas dan takaran pemanis “sari manis”; penggunaan minuman serbuk energi pada produsen selain yang diwawancarai; serta cerita pencampuran racikan melalui wawancara langsung kepada pelakunya. Selama keempatnya belum terpenuhi, kesimpulan yang dikemukakan bersifat bersyarat sesuai prinsip kehati-hatian.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. *Pertama*, pada tataran temuan, produksi Minas berlangsung tanpa pemanasan yang menghentikan aktivitas mikroorganisme, sehingga kondisi produk saat dikonsumsi tidak selalu sama dengan saat diproduksi; sementara dua penelitian laboratorium memperlihatkan variasi kadar etanol antarsampel dan antarpemeriksaan, sebagian di bawah dan sebagian di atas ambang 0,5 persen. Ketiga kelompok informan menerima Minas sebagai produk khas daerah dengan syarat bahan terjamin dan konsumsi tidak berlebihan, namun tidak ada pihak dalam rantai perdagangan yang mengetahui kadar etanol produk yang diperjualbelikan.

Kedua, pada tataran kontribusi analitis, penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat dioperasionalkan melalui prosedur berurutan dari temuan empiris menuju implikasi hukum, sehingga berfungsi sebagai instrumen penilaian dan bukan sekadar wacana normatif. Artikel ini juga menegaskan perbedaan antara keberadaan etanol, kadar etanol, dosis terkonsumsi, dan efek memabukkan, serta menempatkan ambang 0,5 persen sebagai penanda operasional bagi *'illah iskār*, bukan batas yang ditetapkan langsung oleh nas.

Ketiga, pada tataran implikasi hukum, status Minas melekat pada kondisi produk saat dikonsumsi, bukan pada namanya, dan dirumuskan dalam model tiga tingkat: boleh bagi produk yang kadarnya terverifikasi di bawah ambang dan tidak membahayakan; belum dapat dipastikan sehingga menuntut *iḥtiyāt* bagi produk yang kadarnya tidak diketahui atau menunjukkan indikator fermentasi lanjutan; serta haram bagi produk yang kadarnya terverifikasi mencapai atau melampaui ambang atau terbukti memabukkan. Model ini merupakan kerangka analisis, sedangkan status aktual setiap produk bergantung pada kondisi faktual yang dapat diverifikasi. Konsekuensinya, yang perlu ditutup bukan keberadaan Minas sebagai produk khas daerah, melainkan praktik yang membuka jalan menuju *mafsadah*, sedangkan pengendalian proses, pengujian kadar,



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

keterbukaan informasi, dan pembinaan usaha mikro ditempuh atas dasar *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini terbatas pada sepuluh informan di satu kecamatan dan bersandar pada data laboratorium sekunder yang tidak dirancang untuk saling diperbandingkan. Penelitian lanjutan yang diperlukan adalah pengujian kadar etanol secara longitudinal dengan metode seragam serta verifikasi identitas dan takaran bahan tambahan — keduanya menuntut kompetensi laboratorium yang berada di luar cakupan kajian hukum Islam ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asy‘aṣ al-Sijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Berlian, Zainal, Fitratul Aini, dan Rina Ulandari. “Uji Kadar Alkohol pada Tapai Ketan Putih dan Singkong melalui Fermentasi dengan Dosis Ragi yang Berbeda.” *Jurnal Biota* 2, no. 1 (2016): 106–111. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/biota/article/view/538>.
- Brunton, Laurence L., Randa Hilal-Dandan, dan Björn C. Knollmann, ed. *Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics*. Ed. ke-13. New York: McGraw-Hill, 2018.
- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1422 H.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Guest, Greg, Arwen Bunce, dan Laura Johnson. “How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability.” *Field Methods* 18, no. 1 (2006): 59–82. <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>.
- Hartono, Rudy, Yaumil Fachni Tandjungbulu, Alfin Resya Virgiawan, Rahman, Zulfian Armah, dan Kirani B. “Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Khas Sinjai Berdasarkan Penambahan Susu dan Tanpa Susu.” *Media Kesehatan Politeknik Kesehatan Makassar* 19, no. 1 (Juni 2024): 65–70. <https://doi.org/10.32382/medkes.v19i1.742>.
- Hasanah, Hafidatul, Akyunul Jannah, dan Ahmad Ghanaim Fasya. “Pengaruh Lama Fermentasi terhadap Kadar Alkohol Tape Singkong (*Manihot utilissima* Pohl).” *Alchemy: Journal of Chemistry* 2, no. 1 (2012): 68–79. <https://doi.org/10.18860/al.v0i0.2294>.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *I‘lām al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah, Muwaffaq al-Dīn. *al-Mughnī*. Juz IX. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.
- Ibn ‘Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunis: Dār Saḥnūn, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 7 No. 2 (2026): Hal. 445-469

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Makanan dan Minuman yang Mengandung Alkohol/Etanol*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Mohd Kashim, Mohd Izhar Ariff, dkk. "Principles Regarding the Use of Alcohol in Products from the Islamic Perspective." *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 7 (2018): 1128–1136.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz III. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Juz I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Nagy, Laura E. "A Biochemical Model of Alcohol Metabolism and Its Health Consequences." Dalam *Comprehensive Physiology*, ed. Ronald Terjung. Hoboken: Wiley, 2015.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *al-Majmū‘ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Juz XIII. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- al-Qarāfī, Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs. *al-Furūq*. Juz II. Beirut: ‘Ālam al-Kutub, t.th.
- al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad. *al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz II. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Rahmawati, Musfirah, Nurul Ni'ma Azis, dan Andi Asri Yustika Rifada. "Penetapan Kadar Alkohol pada Minas (Minuman Khas Sinjai) yang Diperjualbelikan di Kota Sinjai." *Jurnal Medika: Media Ilmiah Analisis Kesehatan* 4, no. 2 (Desember 2019): 18–23. <https://jurnal.poltekmu.ac.id/index.php/medika/article/view/169>.
- Setiarto, R. Haryo Bimo. *Teknologi Fermentasi Pangan Tradisional dan Produk Olahannya*. Jakarta: Guepedia, 2020.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Nail al-Awṭār*. Jilid III. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.
- al-Syātībī, Ibrāhīm ibn Mūsā. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Juz II. al-Khubar: Dār Ibn ‘Affān, 1997.
- al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1989.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Juz I–II. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.